

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang Masalah**

Berbicara mengenai partai politik dan polemik yang berada disepertarannya tidak akan pernah selesai apalagi ditambah dengan intrik-intrik politik yang mengelilinginya. Saat kita membahas tentang partai politik, maka isu tentang akuntabilitas partai politik menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Hingga saat ini, persoalan akuntabilitas dana politik masih menjadi tantangan sistem demokrasi di Indonesia dimana keikutsertaan dalam pemilihan umum merupakan salah satu fungsi partai politik itu sendiri.

Sekedar mengingat kembali peran serta partai politik tidak akan mampu berperan tanpa adanya pemilih aktif yang memiliki hak suara dalam pemilihan umum yaitu masyarakat yang mempunyai suara dan bebas menyatakan hak pilihnya, dimana data terakhir untuk Rokan Hulu adalah berikut ini :

**Tabel 1.1  
Data Pemilih Aktif  
Di Kabupaten Rokan Hulu**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>
Laki-Laki	154.859
Perempuan	150.598
<b>Jumlah</b>	<b>305.457</b>

Sumber : Badan Kesbangpol Rokan Hulu, Tahun 2018

Ketika kita berbicara lebih jauh tentang institusi partai politik, maka isu tentang akuntabilitas partai politik menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Wujud paling nyata ketidakpercayaan publik terhadap partai politik adalah tingginya fenomena Golput atau orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Mengatasi kecenderungan di atas, partai politik di Indonesia dituntut untuk segera melakukan pembenahan secara fundamental, yaitu membangun akuntabilitas institusinya untuk kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang merupakan catatan tersendiri bagi partai politik yang ikut dalam pemilihan umum kedepannya.

Uang merupakan kebutuhan mutlak untuk proses politik demokratis, dan partai politik harus memiliki akses terhadap dana untuk dapat berperan dalam proses politik dan kampanye pemilu tidak akan dapat dilaksanakan bila mereka tidak memiliki dana yang memadai. Pemanfaatan dana publik secara tidak transparan dan akuntabel oleh partai politik sudah menjadi berita dan fenomena dalam arena kancah partai politik yang tidak hanya menjadi karakteristik dari penyalahgunaan kekuasaan publik yang khas Indonesia.

Tujuan dari pemberian bantuan keuangan partai politik adalah sebagai penunjang kegiatan partai politik, yaitu untuk membantu kegiatan dalam rangka memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Partai politik yang diberikan bantuan dapat menggunakan bantuan tersebut untuk membantu pembiayaan kegiatan pendidikan politik dan kegiatan operasional sekretariat partai politik. Jadi, dengan adanya bantuan keuangan untuk partai politik tersebut berarti kegiatan partai politik dapat menjadi lebih baik.

Jumlah bantuan keuangan ditetapkan berdasarkan hasil perolehan suara dalam pemilihan umum yang disesuaikan dengan kondisi atau kemampuan keuangan Pemerintah Daerah setempat dan juga tergantung pada keuangan APBD yang ada. Berdasarkan daftar perhitungan bantuan keuangan partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2009-2014 dan tahun 2014 s.d 2018 nantinya maka bantuan persuara untuk partai politik yang mendapat kursi di DPRD Rokan Hulu, berdasarkan data berikut ini;

**Tabel 1.2**  
**Perbandingan Jumlah Dana Kampanye Pemilu Tahun**  
**2009 s.d 2014 dan Pemilu Tahun 2014 s.d 2018**

No	Partai Politik	Tahun 2014/2018 (Rupiah)	Partai Politik	Tahun 2009/2014 (Rupiah)
1.	Nasdem	102.764.000	-	
2.	PKB	48.076.000	-	
3.	PKS	60.828.000	PKS	46.901.000
4.	PDIP	154.624.000	PDIP	64.790.000
5.	GOLKAR	289.019.000	GOLKAR	163.740.000
6.	Gerindra	120.817.000	-	
7.	Demokrat	199.295.000	Demokrat	58.458.000
8.	PAN	86.210.000	PAN	77.651.000
9.	PPP	86.866.000	PPP	33.490.000
10.	Hanura	53.586.000	Hanura	40.024.000
11.			PBR	38.103.000
12.			P3I*	18.209.000
13.			PPRN**	59.040.000
14.			PBB***	56.405.000
15.			PKNU****	39.958.000

Sumber : Badan Kesbangpol Rokan Hulu, Tahun 2019

Keterangan :

P3I = Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia

PPRN = Partai Peduli Rakyat Nasional

PBB= Partai Bulan Bintang

Prinsip pokok pengaturan keuangan partai politik adalah transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi mengharuskan partai politik bersikap terbuka terhadap semua proses pengelolaan keuangan partai politik. Sejumlah kewajiban harus dilakukan partai politik diantaranya membuat laporan keuangan secara

rutin, mencatat semua pendapatan dan belanja partai politik sepanjang tahun. Tujuannya adalah untuk menguji prinsip akuntabilitas, yaitu memastikan tanggungjawab partai politik dalam proses menerima dan membelanjakan dana partai politik secara rasional, sesuai etika dan tidak melanggar peraturan.

Laporan pertanggung jawaban sangatlah penting, hal tersebut dikarenakan apabila tidak adanya laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik dapat mengakibatkan partai politik dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBD sampai laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik tersebut diterima oleh pemerintah. Sampai saat ini masih ada partai politik yang masih terlambat memberikan laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan partai politiknya. Hal ini dikarenakan masih lemahnya pengawasan pengeluaran keuangan partai politik tersebut.

Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik dewasa ini semakin menguatkan tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik. Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya pemberian informasi (misalnya, laporan keuangan) kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Secara normatif, akuntabilitas penting bagi elit politik. Tanpa akuntabilitas, elit akan sering bertindak menurut kepentingannya sendiri dalam komunitas tertentu. Dengan melihat pentingnya aspek akuntabilitas keuangan partai politik merupakan salah satu langkah awal untuk mewujudkan demokrasi dan mewujudkan tata kelola partai yang baik.

Laporan keuangan yang dibuat oleh partai politik adalah laporan keuangan tahunan dan laporan dana kampanye. Dalam Bastian (2007), penyusunan laporan

keuangan partai politik terikat pada ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan RI mengenai partai politik dan pemilu, seperti UU no. 2 tahun 2008 tentang partai politik dan UU no.12 tahun 2003 tentang pemilu.

Pada saat ini di Kabupaten Rokan Hulu masih ada partai politik yang melanggar ketentuan mengenai bantuan keuangan untuk partai politik yang diberikan oleh pemerintah daerah yaitu seperti masih kurang tepat/tidak sesuaiya penggunaan dana bantuan keuangan partai politik oleh partai politik yang mendapat bantuan keuangan dan tidak adanya laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik yang mengakibatkan partai politik tersebut dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBD sampai Laporan Pertanggung jawabannya diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rokan Hulu.

Melihat pentingnya pertanggung jawaban terhadap bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada partai politik tersebut, maka penulis tertarik mengangkat sebuah judul penelitian yaitu **“ANALISIS AKUNTABILITAS LAPORAN DANA BANTUAN PEMERINTAH KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN ROKAN HULU”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian yaitu bagaimanakah akuntabilitas dana bantuan yang bersumber dari APBD?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis akuntabilitas dana bantuan yang bersumber dari APBD.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang politik dan pemerintahan. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu membuka kemungkinan untuk penelitian tindakan lebih lanjut dan mendalam tentang permasalahan sejenis.

##### 2. Manfaat praktis

Sebagai bahan masukan dalam masalah keuangan partai politik serta sebagai saran dalam mengambil keputusan.

##### 3. Manfaat bagi pembaca atau peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan acuan bagi penelitian yang sejenis selanjutnya.

#### **1.5. Pembatasan Masalah dan Originalitas**

##### **1.5.1. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan tidak meluas, penulis membatasi penelitian ini pada masalah yaitu dibatasi pada penerimaan bantuan Partai Politik untuk tahun 2009 s.d 2014 dan tahun 2014 s.d 2018, dimana pembahasannya fokus pada analisis akuntabilitas keuangan partai politik saja.

##### **1.5.2 Originalitas**

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Masyah Kholmi (2013) dengan judul “Persepsi Pengurus Partai Terhadap Akuntabilitas Keuangan Partai Politik” dengan hasil penelitiannya memberikan pernyataan bahwa pengurus partai politik sependapat untuk menerapkan tiga kategori akuntabilitas keuangan dalam mengelola organisasi

partai politik, yaitu akuntabilitas keuangan tahunan, akuntabilitas keuangan dana kampanye dan akuntabilitas keuangan dana bantuan APBD.

Perbedaan peneliti sekarang dengan terdahulu adalah terletak pada lokasi penelitian.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yakni:

- BAB I : PENDAHULUAN**  
Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian.
- BAB II : LANDASAN TEORI**  
Merupakan kajian pustaka kerangka konseptual dan hipotesis. Pada kajian pustaka di bahas teori-teori atau konsep yang mendukung topik penelitian mengenai sistem pengendalian internal, komponen pengendalian internal dan kredit.
- BAB III : METODE PENELITIAN**  
Dalam bab ini menjelaskan tentang waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, defenisi operasional variabel serta analisis data.
- BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, analisis data penelitian dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Merupakan penutup yang menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1. Pengertian Laporan Keuangan**

Menurut Jumingan (2009:4) laporan keuangan merupakan hasil tindakan pembuatan ringkasan data keuangan perusahaan". Laporan keuangan ini disusun dan ditafsirkan untuk kepentingan manajemen dan pihak lain yang menaruh perhatian atau mempunyai kepentingan dengan data keuangan perusahaan

Menurut Kasmir (2014:7), laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.

Menurut Munawir (2009:56), laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil operasi yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan.

#### **2.1.1 Tujuan Laporan Keuangan**



Menurut Fahmi (2012:5), tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka dalam satuan moneter.

Kasmir (2014:10), mengungkapkan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk :

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini. 9
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.

## **2.2 Pengertian Akuntabilitas**

Dalam definisi tradisionalnya, akuntabilitas menurut Bastian (2009:21) adalah istilah umum yang menjelaskan setiap organisasi yang telah menjadi publik harus memperlihatkan misi yang diembannya. Definisi lain menurut Budiardjo (2009:13), menyebutkan akuntabilitas dapat diartikan sebagai

kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya.

Menurut Arifiyadi (2008:17), akuntabilitas erat kaitannya dengan instrumen kegiatan pengontrolan terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Dalam Deklarasi“ Tokyo”, petunjuk mengenai akuntabilitas publik, menetapkan pengertian akuntabilitas yakni kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan supaya dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial dan program. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berkaitan erat dengan pelaksanaan evaluasi (penilaian) standard pelaksanaan kegiatan, apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi, jika dirasa sudah tepat, manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan standard-standard tersebut.

Berdasarkan deklarasi di atas, konsep akuntabilitas mengacu kepada kemampuan untuk menjamin bahwa pejabat publik atau pun lembaga yang sudah publik bertanggungjawab terhadap perbuatannya, dalam arti mereka dipaksa harus memberitahukan dan menjelaskan keputusan-keputusannya, dan akhirnya jika tidak dipenuhi akan dikenai sanksi atas keputusannya tersebut. Dalam konsep ini akuntabilitas dimaknai sebagai penggunaan suatu pola pertukaran atau hubungan tertentu antara dua aktor otonom, satu diantaranya memiliki “otoritas lebi tinggi”.

Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Mulgan (2010:26), bahwa akuntabilitas bersifat eksternal, dalam arti terkait dengan pengendalian yang dilakukan oleh seseorang yang bukan dari lembaga yang harus bertanggungjawab. Akuntabilitas mengacu kepada suatu pola interaksi tertentu; suatu pertukaran sosial dua arah (upaya untuk mendapatkan jawaban, respon, koreksi dan lain sebagainya). Akuntabilitas mengandaikan bahwa hak-hak dari otoritas yang lebih tinggi, dalam arti bahwa mereka yang menuntut akuntabilitas memiliki otoritas untuk meminta pertanggungjawaban dan mengenakan sanksi kepada mereka yang disertai tanggungjawab apabila tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

### **2.3 Pengertian Partai Politik**

Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara demokrasi. Negara dijalankan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Organisasi negara pada hakikatnya dilaksanakan oleh rakyat sendiri atau setidaknya atas persetujuan rakyat karena kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, syarat utama pelaksanaan demokrasi adalah adanya lembaga perwakilan yang dibentuk melalui pemilihan berkala dan menghendaki adanya kebebasan politik agar pemilihan tersebut benar-benar bermakna

Menurut Bastian (2009:23), partai politik adalah sekelompok orang-orang memiliki ideologi yang sama, berniat berebut kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan dengan tujuan untuk memperjuangkan kebenaran, dalam satu level tingkat negara. Partai politik juga merupakan salah satu infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang dibutuhkan

dibidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas yang berkenaan dengan asal mula, bentuk, dan proses pemerintah pada tingkat negara.

Budiardjo (2009:14) mengatakan bahwa partai politik adalah salah satu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Menurut R.H Soltau partai politik ialah sekelompok warga yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaan untuk memilih yang bertujuan untuk menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka. Partai poliik merupakan sarana bagi warga negara utnuk berpartisipasi dalam peroses pengelolaan negara. Partai politik dalam perkembangannya telah menjadi penyalur kepentingan kelompok yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan satu gaolongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.

Sejalan dengan itu, pengertian partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok WNI secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat,bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan partai politik setidaknya paling sedikit terdiri dari 50 orang WNI yang telah berusia 21

tahun dengan akta notaris. Pendirian dan pembentukannya menyertakan 30% keterwakilan perempuan.

### **2.3.1 Fungsi Partai Politik**

Partai politik tidak hanya bertugas sebagai merebut kursi dan mengumpulkan suara pada saat pemilihan umum, tetapi partai politik juga berfungsi sebagai solusi untuk kepentingan bersama. Artinya, partai politik juga berfungsi sebagaimana di sampaikan oleh para pemikir.

Fungsi partai politik menurut UU No 31 tentang partai politik adalah sebagai sarana :

1. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
2. Menciptakan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan berbangsa untuk mensejahterakan masyarakat.
3. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, partisipasi politik warga negara dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Fungsi partai politik berdasarkan undang-undang partai politik di Indonesia yaitu, Undang – Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa partai politik adalah sebagai sarana :

1. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat.
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dengan melekatnya beberapa fungsi dalam partai politik diatas, partai politik menjadi salah satu aktor penting bagi tegaknya negara demokrasi. Hal ini dikarenakan partai politik menjadi sarana mobilitas aspirasi masyarakat dan pemerintah. Selain itu, partai politik menjadi sarana informasi dalam memberikan penjelasan mengenai keputusan-keputusan politik yang diambil pemerintah.

Secara ringkas partai politik dapat dikatakan sebagai penghubung antara warga negara dengan pemerintahnya. Selain itu partai juga melakukan fungsi-fungsi seperti komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, pengatur konflik politik, pendidikan politik, pemersatu kebangsaan untuk mensejahterakan masyarakat, dan partisipasi politik. Pelaksanaan fungsi-fungsi ini dapat dijadikan

instrumen untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan partai politik dalam menjalankan tugasnya.

#### **2.4 Akuntabilitas Keuangan Partai Politik**

Secara normatif, definisi Akuntabilitas dan Transparan dapat kita temukan di dalam Penjelasan Pasal 14 huruf (h) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bahwa yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Sedangkan yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

Kemudian keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dengan Partai Politik adalah bahwa Partai Politik adalah termasuk badan publik yang ikut diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Definisi Badan Publik menurut undang-undang tersebut adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Sehingga merujuk kepada definisi dalam undang-undang tersebut, baik Parpol yang tidak mendapatkan kursi di legislatif dan secara otomatis tidak

mendapatkan bantuan keuangan dari APBN/APBD namun mendapatkan sumbangan dari masyarakat dapat dikatakan sebagai badan publik.

Di dalam pengaturan Undang-undang Partai Politik yang baru (UU NO. 2 tahun 2008), Partai Politik wajib melaporkan keuangannya kepada konstituen setiap tahun dan dilakukan di setiap tingkatan hingga Kabupaten/Kota.

Pasal 36 UU No. 2 tahun 2008 ayat (3) menyebutkan bahwa: “Pengurus Partai Politik di setiap tingkat melakukan pencatatan atas semua penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik”. Pengaturan ini terkait dengan kewajiban pencatatan atas keuangan partai politik di setiap tingkat.

Pasal 37 dan Pasal 38 UU No. 2 tahun 2008 dan tahun 2011 mewajibkan Partai Politik untuk menyusun laporan setiap berakhirnya tahun anggaran dan membukanya untuk diketahui publik. Penulisan pasalnya sebagai berikut:

Pasal 37; Pengurus Partai Politik di setiap tingkat organisasi menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir.

Pasal 38; Hasil pemeriksa laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Dengan adanya pengaturan pada Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 di atas, Partai Politik dapat dikatakan memiliki 3 kewajiban penting, yaitu mencakup:

1. Pencatatan terdiri dari :
  - a. Rekening khusus kampanye partai
  - b. Pencatatan pendapatan
  - c. Pencatatan pengeluaran
2. Pelaporan berupa pencatatan kewajiban keuangan terdiri dari :
  - a. Laporan dana awal kampanye



- b. Laporan dana akhir kampanye
  - c. Laporan pengeluaran
  - d. Pertanggungjawaban dana kampanye
  - e. Standar laporan keuangan
3. Membuka laporan kepada publik terdiri dari:
- a. Mudah di akses oleh pemberi sumbangan
  - b. Mudah di akses oleh publik

## 2.5 Hasil Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian ini penulis memaparkan tiga penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

**Tabel 1.2**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Variabel</b>	<b>Metode dan Analisis</b>	<b>Hasil</b>
Masiyah Kholmi (2013)	Persepsi Pengurus Partai Terhadap Akuntabilitas Keuangan Partai Politik	Indikator : Akuntabilitas Keuangan tahunan Akuntabilitas Keuangan Dana kampanye. Akuntabilitas Keuangan dari Dana APBD	Analisis Deskriptif Kualitatif berdasarkan jawaban responden berdasarkan frekuensi tertentu.	Pengurus partai politik sependapat untuk menerapkan tiga kategori akuntabilitas keuangan dalam mengelola organisasi partai politik, yaitu akuntabilitas keuangan tahunan, akuntabilitas keuangan dana kampanye dan akuntabilitas keuangan dana bantuan APBD

Dahnil Anzar, SE,ME (2011)	Akuntabilitas Keuangan Partai Politik di Banten	Indikator : Transaksi via rekening Akurasi matematis Identitas lengkap penyumbang Daftar aktifitas Kelengkapan LPPDK	Metode penelitian bersifat deskriptif, peneliti juga mengembangkan model partisipasi dalam aktivitas politik.	1. Argumentasi menyusun laporan dan pengeluaran dana kampanye 2. Partai politik di Banten tidak mematuhi aturan dan kelayakan dana kampanye
Ong Berlian (2011)	Analisis Pola Pemberian Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik di Kota Palembang	Indikator : Kegiatan partai politik Penghematan penggunaan keuangan oleh Parpol Penggunaan sarana dan prasarana Meminimalisir penggunaan keuangan oleh Parpol Tanggung jawab Parpol Biaya yang dikeluarkan	Metode penelitian bersifat deskriptif, penelitian menggunakan data dan teknik analisis kualitatif ( berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar)	Dengan adanya bantuan keuangan kegiatan partai politik dapat menjadi lebih baik, masih lemahnya kesadaran dan tanggung jawab masing-masing pengurus parpol. Penggunaan bantuan Parpol belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang ada.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1. Objek Penelitian**

Dalam penyusunan proposal ini penulis melakukan penelitian dengan mengambil objek penelitian pada partai politik penerima bantuan APBD Rokan Hulu untuk tahun 2009 s.d 2014 dan tahun 2014 s.d 2018.

### **3.2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata (Setyosari, 2010:23). Pada penelitian ini yang akan dideskripsikan mengenai bagaimanakah akuntabilitas laporan keuangan partai politik terhadap dana bantuan yang bersumber dari APBD.

### 3.3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh partai politik yang ikut serta dalam pemilihan umum di Kabupaten Rokan Hulu untuk tahun 2009 s.d 2014 dan tahun 2014 s.d 2018 sebanyak 15 partai politik. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana pemilihan sampel berdasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai keterkaitan yang erat dengan ciri-ciri/sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Arikunto, 2009:26). Adapun kriteria yang dipilih sampel antara lain: atas dasar inklusi sebagai berikut:

- a. Merupakan partai politik yang mengikuti Pemilu tahun 2009 s/d 2014 dan 2014 s/d 2018.
- b. Merupakan partai politik yang terus mendapatkan dana kampanye dari tahun 2009 s/d 2014 dan 2014 s/d 2018.

Dengan demikian maka jumlah sampel dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 10 partai politik. Adapun nama sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.1**  
**Nama Sampel Penelitian**

No	Nama Partai
1.	NASDEM
2.	PKB
3.	PKS
4.	PDIP
5.	GOLKAR
6.	GERINDRA
7.	DEMOKRAT
8.	PAN
9.	PPP
10.	HANURA

Sumber: Kesbangpol Rokan Hulu

### 3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang terdiri dari data angka dan masih perlu dianalisis kembali.

Sumber data yang digunakan di peroleh dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari para responden yang terpilih melalui pertanyaan yang diajukan berupa kuesioner oleh peneliti kepada pihak terkait.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka dipergunakan teknik pengumpulan berupa Kuesioner. Teknik Kuesioner menurut Arikunto (2009:25) yaitu daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti dimana tiap pertanyaannya berkaitan dengan masalah penelitian. Penyebaran dan pengumpulan kuisisioner dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan cara mengantar kuisisioner langsung ke Kesbangpol Rokan Hulu yang menjadi objek penelitian ini. Penulis menyediakan jawaban secara kuesioner tertutup, yaitu responden hanya memberi dua alternatif jawaban yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun skala pengukuran yang digunakan untuk kuesioner adalah skala dikotomus yaitu jenis skala pengukuran yang hanya terdiri dari dua pilihan. Adapun pilhan jawabannya yaitu “Ya” atau “tidak” sebagai ukuran tingkat kesesuaian dengan kriteria-kriteria tertentu sehingga responden cukup memilih salah satu jawaban yang dianggap paling cocok menurut responden dari ketiga alternatif jawaban tersebut. Hasil jawaban kuesioner dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Jawaban "Ya"}}{\text{Jumlah Jawaban Kuesioner}} \times 100 \%$$

Untuk kepentingan hasil perhitungan persentase, penulis akan menggunakan ketentuan yang dikemukakan berdasarkan rumusan Champion menurut Dean J. Champion (2001:301) yang dikutip dalam bukunya *Basic Statistic For Social Research* menyebutkan klasifikasi tersebut di atas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. 0% - 25% = Penerapan akuntabilitas tidak baik.
2. 26% - 50% = Penerapan akuntabilitas kurang baik.
3. 51% - 75% = Penerapan akuntabilitas cukup baik.
4. 76% - 100% = Penerapan akuntabilitas sangat baik.

### **3.6. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu suatu teknik menganalisis data yang berguna untuk menggambarkan secara utuh kenyataan mengenai masalah yang diteliti. Data dan informasi yang diperoleh dilapangan kemudian dihubungkan dengan landasan teori-teori yang relevan untuk mendapatkan kesimpulan. Adapun tahapannya yaitu:

1. Reduksi data dilakukan dengan jalan memfokuskan perhatian dan pencarian materi penelitian dari berbagai literatur yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang telah diajukan pada rumusan masalah. Data yang relevan dianalisis secara cermat, sedangkan yang kurang relevan disisihkan.
2. Penyajian data dilakukan untuk menyajikan kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan dengan mengaitkan tema-tema yang telah ditetapkan sebelumnya pada tahapan reduksi data.

3. Penarikan kesimpulan. Dari pengumpulan data dan analisa yang telah dilakukan, peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya dalam proses penelitian, mencatat keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini, dan implikasi positif yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Deskripsi Data Penelitian**

Dalam melakukan pengumpulan data dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Peneliti juga melihat data sekunder berupa dokumen keuangan partai politik, AD/ART Parpol, dan lain-lain yang dibutuhkan sesuai pertanyaan penelitian apakah tersedia atau tidak, dengan kata lain mengobservasi data sekunder tersebut. Responden yang berasal dari partai politik berjumlah 10 (sepuluh) partai politik.

### **4.2 Pembahasan**

#### **4.2.1. Akuntabilitas Dana Bantuan Partai yang Bersumber Dari APBD**

Untuk menjunjung tinggi akuntabilitas, diperlukan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi, sehingga pengelolaan organisasi terlaksana secara efektif.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari pihak yang diberi mandat kepada yang memberi mandat. Akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin setiap kegiatan penyelenggaraan negara dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara terbuka kepada masyarakat.